



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Penasehat Hukum para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lembata masing-masing pada tanggal 25 eptember 2008 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding No. 04/Akta.Pid/2008/PN.LBT, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ada tanggal 25 September 2008 dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 September 2008;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan banding tersebut, Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 14 Oktober 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 17 Oktober 2008, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata dengan suratnya tanggal 06 Oktober 2008, Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan haknya membaca berkas perkara tersebut akan tetapi Penasehat hukum para Terdakwa tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta syarat-syarat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa tanggal 14 Oktober 2008 serta mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 19 Agustus 2008 Nomor. 39/Pid.B/2008/PN.LBT, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam memori bandingnya itu kenyataannya sama dengan yang disampaikan dalam nota pembelaannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim peradilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut telah mempertimbangkan semuanya dan oleh Pengadilan Tinggi sudah dianggap tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan yang menyatakan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, selanjutnya menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor. 39/Pid.B/2008/PN.LBT, tanggal 19 Agustus 2008 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dihukum, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

----- Mengingat Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 dan semua Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 19 Agustus 2008 Nomor. 39/Pid.B/2008/PN.LBT, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding, ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 1.000. (seribu rupiah);